

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA WANITA KARIR
DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Pada Wanita Karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)**

¹Titin Purwaningsih, ²Opi Herda Mutiara, ³Imam Sujono

¹STAI Al-Ma'arif Way Kanan, ²STAI Al-Ma'arif Way Kanan, ³STAINU Kota
Bumi

¹titin.purwaningsih1995@gmail.com, ²opimut1609@gmail.com,

³Imamsujono@stainuku.ac.id

Abstrak

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis termasuk dengan wanita karir. Salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu faktor ekonomi, terkadang permasalahan ekonomi menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga karena semakin tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan penghasilan suami tidak mencukupi. Hal seperti itulah yang mendorong wanita untuk bekerja, meskipun banyak sekali perdebatan terkait dampak positif dan negatifnya. Dampak negatif dari wanita yang bekerja inilah yang sering menjadi permasalahan dalam keharmonisan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya yang dilakukan wanita karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara terhadap wanita karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan wanita karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan cara saling menghargai, saling mengerti satu sama lain, menjaga komunikasi dengan baik, selalu terbuka dan berdiskusi mengenai penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Keharmonisan Rumah Tangga, Wanita Karir*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan akad untuk menciptakan keluarga *sakinah* (ketenteraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen

dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain.¹ Menurut undang undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi undang – undang No. 16 Tahun 2019 Bab I Pasal 1 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum (30) : 21

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Selain itu, tujuan pernikahan juga untuk membentuk keluarga dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Selain itu, saling mengerti dan saling memahami serta membuat rumah tangga harmonis penuh cinta dan kasih sayang. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidamkan rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang didalamnya terdapat keluarga yang bahagia, rukun, damai, tentram dan harmonis.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu faktor ekonomi, terkadang permasalahan ekonomi menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga karena semakin tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan penghasilan suami tidak mencukupi. Hal seperti itulah yang mendorong wanita untuk bekerja, meskipun banyak sekali perdebatan terkait dampak positif dan negatifnya. Dampak negatif dari wanita yang bekerja inilah yang sering menjadi permasalahan dalam keharmonisan rumah tangga. jika sang istri dapat membagi waktu antara mengurus keluarga juga pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan yang ada di kantor secara seimbang maka itu akan berdampak positif untuk keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, jika sang istri lebih fokus terhadap pekerjaan yang ada di kantor dan lengah akan tugasnya sebagai ibu rumah tangga serta kurangnya pengertian dari suami maka itu akan berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga.

Dari permasalahan yang mungkin saja terjadi akibat istri menjadi wanita karir seperti ketika sang istri lebih sibuk untuk melakukan pekerjaan kantor sampai larut malam bahkan terkadang harus melaksanakan tugas dinas luar

¹ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, Drs. Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.7

² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Artinya*, (Bandung: Pt. Syaamil Cipta Media, 2005), h.406

selama beberapa hari sehingga tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah yang mengurus keluarga terabaikan. Persoalan ini lah yang kemudian membuat penulis tertarik melakukan penelitian terhadap wanita karir yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan untuk mengetahui bagaimana mereka menjaga keharmonisan keluarga dengan berbagai persoalan yang ada dan apakah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*), data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara terhadap wanita karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan cara interview dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti memakai kriteria uji *creadibility*. Uji *creadibility* atau kepercayaan terhadap data ini berfungsi untuk melakukan penelaahan data secara akurat agar tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, kemudian peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

C. Kajian Teori

1. Wanita Karir

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).⁴ Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Moenawir Kh.i mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, putri, istri, ibu sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan laki – laki.⁵

Secara lebih jelas, wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.⁶

Dari definisi – definisi diatas dapat dipahami bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai suatu pekerjaan secara penuh

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.574.

⁵ Moenawir Kh.i, *Nilai Wanita* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h.11

⁶ Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, dalam jurnal Al I’tibar (Oku Timur: Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 4 No. 1/2017, h.3-4

dalam jangka panjang demi mencapai prestasi dan tujuan yang diinginkan baik dalam bentuk upah maupun status. Wanita karir tidak hanya dalam bentuk sektor publik tetapi wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah selain dari ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai wanita karir.

a. Kedudukan Wanita dalam Islam

Pada hakikatnya wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah dengan memiliki banyak kelebihan dalam dirinya ketika ia dilahirkan sebagai wanita, walaupun ada sebagian pihak yang berpikir bahwa perempuan adalah makhluk yang paling lemah. Anggapan ini disebabkan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki banyak keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kelebihan ini dapat dilihat dari hadits Rasulullah saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: “Barang siapa diantara wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya Ridha padanya, maka niscaya dia akan memperoleh surga” (HR. Tirmidzi no. 1161 dan Ibnu Majah no. 1854. Abu Isa Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib*. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).⁷

Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Allah SWT menciptakan wanita beserta kecantikannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga hati dan pikiran. Layaknya perhiasan, haruslah dijaga dan dirawat.

⁷ Kh. Anwar Umar Harahap, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis*, dalam jurnal Al Fawatih, (Tapanuli Selatan: Jurnal Kajian Al-Qur’aan dan Hadis) Vo. 1 No. 1/januari-juli 2020 h. 113

b. Kedudukan Wanita dalam Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga apabila terjadi ketegangan dan percekocokan, ketenangan dan kebahagiaan akan hilang, segala upaya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan akan selalu gagal. Ketentraman dan ketenangan akan terwujud apabila antara suami dan istri saling pengertian.

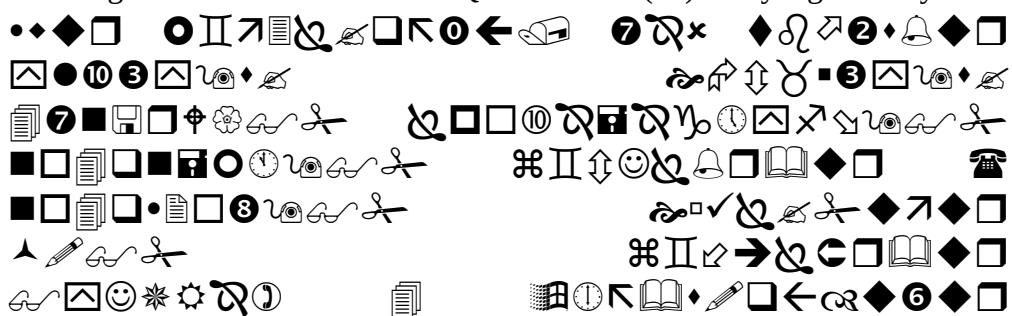
Peranan wanita sebagai istri adalah sangat penting karena kebahagiaan dan kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan keluarga banyak ditentukan oleh istri, istri yang bijaksana dapat menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi suaminya, ia dapat menjadikan dirinya sebagai teman baik yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi suaminya ia dapat meredakan hati suami yang sedang panas dan ia dapat menjadikan dirinya sebagai tempat penumpahan segala emosi yang menyenangkan dada suami, sehingga gejolak amarah, kesal kecewa atau kesedihan suami dapat didengar, dimengerti dan dirasakannya sehingga ketenangan jiwa suami akan pulih kembali.

Islam selain mengatur hubungan antara suami istri juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak terdapat pada Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi Undang – Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁸

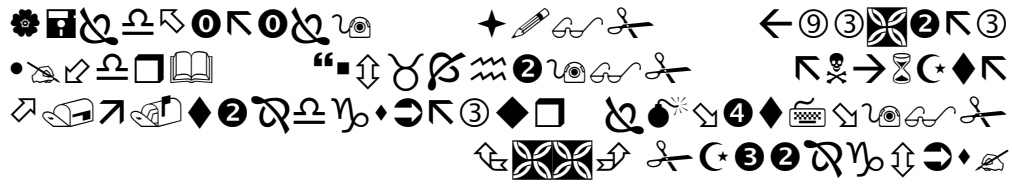
c. Problematika Wanita Karir

Salah satu problematika wanita karir yaitu masih banyaknya perdebatan masalah wanita yang bekerja karena dalam ajaran Islam sangat menganjurkan wanita (istri) untuk tetap tinggal didalam rumah.

Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Ahzab (33) : 33 yang berbunyi :



⁸ Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2015) h.86



Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab (33) : 33)⁹

Berdasarkan tafsir ayat diatas, Islam sangat menganjurkan umat muslim khususnya wanita untuk tetap tinggal dirumah apabila tidak ada kepentingan. Dengan bekerja diluar rumah wanita akan banyak bergaul dengan kaum lelaki, tidak semua pihak dapat menegakkan syariat dan hijab, jika tanpa adanya hijab akan dapat menimbulkan fitnah bahkan keretakan rumah tangga.¹⁰

Selain itu, wanita yang bekerja khususnya diluar rumah akan banyak kewajiban yang harus ditinggalkan seperti melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas seorang istri dan ibu.¹¹

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua adalah mengasuh anak. Banyak ahli mengatakan bahwa pendidikan dirumah oleh ibu bapak merupakan merupakan faktor terpenting yang menentukan kepribadian, kemampuan, dan ketrampilan anak. Apalagi pada masa-masa perkembangannya pada usia itulah kepribadian anak terbentuk melalui penyerapan dan peniruan serta respon terhadap stimulan dan lingkungannya. Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang, maka perkembangan anak juga terganggu dan berarti pendidikan anak serta pendewasaannya tidak mencapai hasil maksimal. Dengan demikian, keberadaan ibu sebagai tempat bergantung anak (sebelum mencapai tahap usia mandiri), dan sebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh anak. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ketidakberadaan orang tua dirumah juga menjadikan anak berperilaku menyimpang atau nakal, karena kurang pengawasan. Akibatnya banyak sikap dan perilaku negatif anak yang tidak terpantau oleh orang tuanya.

⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 422

¹⁰ Nurliana, *Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, di unduh dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/viewFile/3823/2362>. (diakses pada 01 september 2021, pukul 15:30 WIB)

¹¹ Adanan Murroh Nasution, *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal el-Qanuniy, (Tapanuli Selatan: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial) Vol.6No.1/Januari-Juni 2020

Menjadi wanita karir tentunya memiliki dampak positif dan negatifnya dalam kehidupan berumah tangga, adapun dampak positifnya yaitu tentunya dapat membantu perekonomian keluarga. Selain itu, dengan berkarir, perempuan dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan karirnya itu ia bisa belajar memiliki pola pikir, yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.

Kemudian, dampak negatifnya pada kehidupan rumah tangga yaitu apabila istri terlalu fokus pada pekerjaan yang ada di kantor dan lalai akan kewajibannya mengurus rumah tangga dan mendidik anak itu yang dapat membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Kata keharmonisan berarti perih. (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian: dirumah tangga perlu dijaga.¹² Keharmonisan rumah tangga bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam keluarga. Jadi yang dimaksud keharmonisan rumah tangga merupakan keadaan rumah tangga yang bahagia, damai, tentram dan saling menghargai serta penuh cinta.

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Dua individu yang berbeda dari jenis kelamin dan perbedaan – perbedaan lainnya bersatu dalam membina rumah tangga, harus dilandasi oleh tekad kuat untuk bersama-sama dalam suka dan duka, saling menyayangi, dan saling menjaga dari berbagai malapetaka.¹³

Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar-anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan umat manusia pada umumnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bisa terdiri atas ayah dan ibu (suami dan istri), ayah dan ibu serta anak-anak, atau salah satu dari orang tua berikut anaknya. Masyarakat akan berkualitas kalau unit keluarga terkecilnya juga berkualitas.¹⁴

Harmonis mencerminkan kondisi keluarga yang utuh dan mempunyai hubungan yang serasi di antara semua anggota keluarga serta memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Istilah yang

¹² W.J.S Poerwadarminta, *Op.Cit.* h. 484

¹³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis : Tafsir Al-Qur'an dan Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), h. 2

¹⁴ *Ibid*

digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar *mawaddah* (kecintaan) dan *rahmah* (kasih sayang).

a. Indikator Keluarga Sakinah (Harmonis)

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka didalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut :

1) Keluarga Pra *Sakinah*

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara minimal

2) Keluarga *Sakinah* I

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

3) Keluarga *Sakinah* II

Yaitu keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, *ketaqwaan* dan *akhlaqul karimah*, *infak*, *wakaf*, *amal jariyah*, menabung dan sebagainya.

4) Keluarga *Sakinah* III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, *ketaqwaan*, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.¹⁵

b. Syarat Terciptanya Keluarga Harmonis

Untuk mewujudkan keluarga *sakinah* bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

¹⁵Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 270

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga *sakinah* adalah sebagai berikut: “seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dahsyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.”¹⁶

Menurut Faqihuddin Abdul Qodir dalam bukunya yang berjudul *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga juga perlu adanya hubungan kesalingan. Amanah kekhalifahan ini ada dipundak manusia laki – laki dan perempuan bukan salah satunya, sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi yang lain atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain.¹⁷

c. Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Harmonis)

Mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai dengan melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- 1) Adanya saling pengertian, diantara suami hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- 2) Saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis.
- 3) Saling menghargai satu sama lain, penghargaan terhadap pasangan adalah hal yang penting karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.
- 4) Saling percaya, kepercayaan merupakan salah satu faktor yang memberikan ketenangan terhadap satu sama lain.
- 5) Saling melakukan penyesuaian diri, penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima

¹⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h.3.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 61

dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain pada lingkungan keluarga.

- 6) Memupuk rasa cinta, untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih saling, hormat-menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- 7) Melaksanakan asas musyawarah, dalam kehidupan keluarga sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.
- 8) Suka memaafkan, diantara suami istri itu harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.
- 9) Berperan serta untuk mewujudkan bersama, masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

Selain itu, Dr. Agus Hermanto, MHI juga mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul problematika hukum keluarga Islam di Indonesia bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut sunnah Rasulullah SAW., harus dimulai dengan memberi pedoman pemilihan jodoh yang tepat, dengan unsur utamanya beragama kuat dan berakhlak luhur. Setelah perkawinan berlangsung, suami harus mengetahui kewajiban yang satu terhadap yang lain dan ditentukan pula fungsi masing – masing dalam kehidupan keluarga.¹⁸

D. Hasil dan Pembahasan

Setiap pasangan yang telah menikah pasti selalu mendambakan sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* serta hidup rukun, damai dan tentram termasuk wanita karir yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Meskipun mereka bekerja tetapi tetap melakukan upaya – upaya demi tercapainya keluarga yang harmonis.

Untuk mendapatkan informasi tentang upaya – upaya apa saja yang dilakukan wanita karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam

¹⁸ Agus Hermanto, *Op.Cit.* h. 268

menjaga keharmonisan keluarganya, peneliti melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara kepada 5 orang wanita karir.

1. Ibu HW

Ibu HW merupakan seorang wanita karir yang menjabat sebagai kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, ia menjadi wanita karir dari sebelum menikah.

Ibu HW mengungkapkan bahwa wanita karir adalah wanita yang bekerja diluar maupun didalam rumah, menurutnya tidak masalah bila menjadi wanita karir asalkan masih bisa membagi waktu juga tidak melupakan tugas dan kewajiban sebagai istri serta ibu dalam keluarga.

Upaya yang dilakukan ibu HW dalam menciptakan rumah tangga harmonis yaitu ketika dirumah menjalankan tugas dan kewajiban serta peran sebagai ibu. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sebisa mungkin untuk tidak mengerjakan tugas kantor dirumah agar dapat memanfaatkan waktu libur seoptimal mungkin untuk fokus mengurus rumah tangga dan mendidik anak.¹⁹

2. Ibu AND

Ibu AND merupakan seorang wanita karir yang menjabat sebagai kepala seksie Surveilans dan Imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, pada saat menikah dengan suaminya ia telah menjadi seorang wanita karir .

Menurut ibu AND wanita karir adalah wanita yang memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Sebagai wanita karir yang telah berumah tangga, harus bisa mengatur waktu, tenaga dan pikiran secara seimbang antara keluarga dengan pekerjaan jangan sampai keluarga terbengkalai karena karir.

Upaya yang dilakukan ibu AND dalam menciptakan rumah tangga harmonis yaitu dengan saling support satu sama lain, fokus saat bekerja dikantor dan fokus saat sedang bersama keluarga. Sehingga saat dirumah tidak perlu mengurus pekerjaan yang ada dikantor, hanya fokus untuk mengurus keluarga dan mendidik anak dengan begitu akan tercipta rumah tangga yang harmonis.

3. Ibu AY

Ibu AY merupakan seorang wanita karir yang menjabat sebagai kepala seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, ia menjadi seorang wanita karir setelah menikah dengan suaminya.

¹⁹ Wawancara dengan ibu HW, Wanita Karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, 08 februari 2022

Menurut ibu AY wanita karir adalah wanita yang bekerja pada orang lain atau memiliki usaha sendiri. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi wanita karir, asalkan masih bisa menjalankan kewajiban dirumah sebagai istri dan juga ibu.

Adapun upaya yang dilakukan ibu AY dalam menciptakan rumah tangga harmonis yaitu dengan menghargai pendapat pasangan, saling melengkapi dan selalu terbuka dengan masalah apapun serta tidak melupakan kewajiban sebagai istri dan ibu.

4. Ibu NL

Ibu NL merupakan seorang wanita karir yang menjabat sebagai kepala seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, ia menjadi wanita karir setelah menikah dengan suaminya.

Menurut ibu NL, wanita karir merupakan sosok wanita yang multitalent karena bisa mengatur antara waktu untuk bekerja, keluarga serta waktu untuk mengurus anak – anak.

Upaya yang dilakukan oleh ibu NL dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yaitu semaksimal mungkin untuk dapat mengatur waktu saat jam kerja, harus fokus dalam mengerjakan pekerjaan yang ada di kantor dan apabila telah sampai dirumah maka harus benar benar fokus menghabiskan waktu bersama anak dan keluarga.

5. Ibu YR

Ibu YR merupakan seorang wanita karir yang menjabat sebagai kepala seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, jauh sebelum menikah dengan suaminya ia telah menjadi seorang wanita karir.

Menurut ibu YR wanita karir adalah wanita yang bekerja bukan hanya untuk mencari penghasilan semata, namun untuk mengembangkan potensi dan keahlian. Selain itu, bekerja juga merupakan bentuk kontribusi kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan ibu YR dalam menciptakan rumah tangga harmonis yaitu dengan cara saling menghargai, saling terbuka, sering berdiskusi terkait masalah yang ada dan juga saling menjaga komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas yang dilakukan peneliti dengan wanita – wanita karir yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, peneliti menganalisa bahwa upaya – upaya yang dilakukan mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya adalah dengan cara saling menghargai, saling mengerti satu sama lain. Mereka juga selalu menjaga komunikasi, saling terbuka dan berdiskusi mengenai penyelesaian masalah – masalah yang dihadapi. Selain itu, mereka juga selalu berusaha untuk tidak

mengerjakan pekerjaan kantor dirumah, agar pada saat dirumah dapat fokus dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak.

Menurut Dr. Agus Hermanto dalam bukunya yang berjudul problematika hukum keluarga Islam di Indonesia untuk mewujudkan keluarga sakinah harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga harus memahami akan kewajibannya masing – masing dalam keluarga. Adapun upaya – upaya yang harus dilakukan yaitu antara suami istri harus bisa saling pengertian satu sama lain, saling melakukan penyesuaian diri dalam arti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing – masing. Selain itu, setiap pasangan suami istri juga harus bisa saling percaya dan senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, saling kasih, saling menghormati dan saling menghargai serta penuh keterbukaan. Upaya lainnya yang harus dilakukan yaitu melaksanakan musyawarah karena dalam kehidupan berumah tangga sangat perlu diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, setiap pasangan suami istri juga harus berupaya untuk saling memaafkan, hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab kurangnya keharmonisan dalam keluarga yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

Menurut Faqihuddin Abdul Qodir dalam bukunya yang berjudul Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga juga perlu adanya hubungan kesalingan. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi yang lain atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Bentuk dari kesalingan ini yaitu dengan cara saling tolong menolong, saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati dan saling menopang satu sama lain.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa upaya – upaya yang dilakukan oleh wanita karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Adapun upaya – upaya yang dilakukan yaitu dengan cara saling menghargai, saling percaya, saling mengerti dan saling menghormati satu sama lain, menjaga komunikasi, saling terbuka serta berdiskusi mengenai penyelesaian masalah – masalah yang dihadapi.

E. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa upaya – upaya yang dilakukan oleh wanita karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam hukum Islam. Adapun upaya – upaya yang dilakukan yaitu dengan cara saling menghargai, saling mengerti dan saling menghormati satu sama lain, menjaga komunikasi,

saling terbuka serta berdiskusi mengenai penyelesaian masalah – masalah yang dihadapi.

Sesungguhnya Islam tidak melarang seorang istri menjadi wanita karir selama bisa menyeimbangkan antara pekerjaan yang ada di kantor dan kewajiban mengurus rumah tangga, karena dengan adanya keseimbangan tersebut maka akan tercipta rumah tangga yang harmonis.

F. Daftar Pustaka

Adanan Murroh Nasution, 2020 *“Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal el-Qanuniy Vol. VI. No. 1

Agus Hemanto, 2021, *“Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur’an dan Artinya*, Bandung : Pt. Syaamil Cipta Media

Faqihuddin Abdul Kodir, 2019 *“Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam”* Yogyakarta: IRCiSoD

Hasan Basri, 1995, *“Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)”*, Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kh. Anwar Umar Harahap, 2020 *“Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis”*, Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Hadis Al Fawatih Vol. I.

Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A.,MM, Drs. Sohari Sahrini, M.M.,M.H, 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers

Redaksi Nuansa Aulia, 2015, *“Kompilasi Hukum Islam (KHI)”*, Bandung : CV. Nuansa Aulia

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

W.J.S Poerwadarminta, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Wakirin, 2017, *“Wanita Karir Dalam Perspektif Islam”*, Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar Vol. IV